

ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN WILAYAH PANTAI DEPOK

(Studi Penelitian di Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Angelina Paqita Gabriel

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia
angelinapaqita@students.undip.ac.id

Abstraksi

Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap pemberdayaan kepada perempuan nelayan yang acapkali luput dari perhatian penguasa serta implikasi pemberdayaan yang berlangsung terhadap marginalisasi yang dialami oleh perempuan di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Sulistyani, Teori Marginalisasi dari Scott, dan Teori Ibuisme Negara karya Suryakusuma menjadi dasar penelitian yang dilakukan dengan disertai metode penelitian secara kualitatif yang memiliki pendekatan studi kasus. Hasil yang menjadi temuan, yaitu pemberdayaan kepada perempuan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari yang bersifat caritas dan peningkatan kapasitas sudah dapat memenuhi tujuan pemberdayaan yang dimana keterampilan meningkat dan kemandirian telah terlaksana. Sedangkan implikasi pemberdayaan terhadap marginalisasi disimpulkan telah dapat mendegradasi fenomena tersebut dikalangan perempuan nelayan wilayah Pantai Depok, Kabupaten Bantul. Meskipun begitu, adapun ihwal yang bisa ditingkatkan oleh para pemangku kebijakan salah satunya agar lebih inklusif dalam pelaksanaan program dimana tiap perempuan dapat ikut dengan atau tanpa adanya kelompok yang menaungi.

Kata Kunci: Perempuan Nelayan, Pemberdayaan Perempuan, Marginalisasi

Abstract

This research aims to reveal the empowerment of fisherwomen, who are often overlooked by authorities, and the implications of ongoing empowerment efforts on the marginalization experienced by women in Pantai Depok, Bantul Regency. Using Sulistyani's theory of empowerment, Scott's theory of marginalization, and Suryakusuma's theory of state ibuism as the foundational theories, this study employs a qualitative research method with a case study approach. The findings indicate that empowerment initiatives for women have been implemented quite effectively. Charitable activities and capacity-building efforts have achieved the goals of empowerment, as skills have improved and independence has been realized. Furthermore, the implications of empowerment on marginalization suggest that these initiatives have succeeded in reducing the phenomenon among fisherwomen in the Pantai Depok area, Bantul Regency. However, there are aspects that policymakers could enhance, such as making programs more inclusive, allowing every woman to participate with or without being part of an organized group.

Keywords: Fisherwomen, Women's Empowerment, Marginalization

Pendahuluan

Secara umum, ketidakadilan gender dapat terjadi diberbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Biasanya ketidakadilan terjadi dalam bentuk subordinasi, stereotip, beban ganda, dan juga marginalisasi yang mengakibatkan adanya segmentasi pekerjaan hingga upah yang didapatkan.

Pemisahan pekerjaan ini dapat menerangkan beberapa perbedaan upah yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Pekerjaan perempuan digolongkan ke dalam apa yang oleh para ahli sebut sebagai pasar tenaga kerja sekunder dengan upah yang rendah dimana ketidakstabilan pekerjaan yang tinggi dan

manfaat yang sedikit untuk mereka (Treiman dan Hartmann dalam Ollenburger dan Moore, 1996).

Ketiadaan peningkatan upah yang mana kontras dengan peningkatan produktivitas pekerja perempuan dapat dikatakan terjadi fenomena diskriminasi upah. Berdasarkan kenyataannya, meskipun selalu terjadi peningkatan upah buruh dari tahun ke tahun, namun upah yang diterima perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki (Laili dan Damayanti, 2018). Menurut data yang dihimpun oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) terdapat kesenjangan penghasilan yang didapatkan antara kedua gender. diketahui bahwa perempuan memiliki penghasilan upah yang lebih rendah dari laki – laki yang semakin menurun di tahun 2022 dengan perbedaan Rp 2.205/ jam. Dengan perbulannya diantara laki – laki dapat memperoleh upah sekitar RP 3.230.000 sementara perempuan menghasilkan Rp 2.420.000 (data bulan Februari tahun 2023 oleh Survei Angkatan Kerja Nasional).

Dari data pekerjaan utama yang dilakukan penduduk Indonesia per Februari 2023, perikanan termasuk kedalam tiga besar pekerjaan yang mana pekerjaan ini memang didukung dengan wilayah lapangan yang luas, yaitu wilayah perairan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat sebanyak 2.401.540 orang nelayan di tahun 2022. Sementara jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut (RTP-L) sejumlah 1.321.314 unit. Kemudian, yang perlu diketahui mengenai Rumah Tangga Perikanan (RTP) adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan dalam ranah perikanan sebagai suatu usaha

(penangkapan dan/atau budidaya) dengan tujuan untuk menjual seluruh atau sebagian hasilnya. Dengan demikian RTP merupakan unit ekonomi dalam bidang perikanan (penangkapan dan/atau budidaya), sedangkan nelayan adalah masyarakat yang mata pencahariannya menangkap ikan. (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Data tersebut pekerjaan menangkap ikan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun juga perempuan turut ikut serta. Namun, sangat disayangkan bahwa data yang dihadirkan pada laman Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum menyediakan data berdasarkan gender yang membuat sulit untuk memetakan seberapa banyak perempuan yang menggeluti pekerjaan ini. Oleh karenanya, perempuan dimarginalisasi dengan tidak mendapatkan pengakuan dan hak – hak mereka sebagai nelayan (Ambari, 2019).

Istri yang mengurus keluarga, termasuk dilakukannya menyulam jaring, menjual hasil tangkapan, bekerja pada industri rumahan, seperti contohnya mengupas cangkang kepiting dan memasak kerang, pekerja di pabrik perikanan, mengantarkan keranjang ikan ke pemasok atau pabrik, bendahara usaha keluarga, mengolah hasil perikanan yang diekspor ke luar negeri merupakan apa yang diperankan oleh perempuan nelayan di Pulau Jawa (Ikhsan, 2003).

Dari penjabaran yang dilakukan, aspek yang sering diabaikan dari komunitas ini adalah hak – hak kesejahteraan dan partisipasi perempuan nelayan. Perempuan nelayan memainkan peran penting dalam sektor perikanan dan budidaya perikanan di Indonesia. Mereka

terlibat aktif dalam kegiatan seperti pengolahan ikan, budidaya rumput laut, dan penangkapan ikan skala kecil. Mereka sama sekali tidak bisa dikategorikan sekadar sebagai pencari nafkah tambahan. Sebab realitasnya, mereka memegang tanggungjawab atas kesejahteraan psikologis dan material para anggota keluarga. Perempuan secara de facto adalah pencari nafkah terpenting, karena meski jumlah penghasilan mereka kecil, tetapi berkesinambungan dan dengan demikian lebih memberikan rasa aman.

Meskipun mereka mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian negara, para perempuan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya akses terhadap sumber daya, terbatasnya peluang pasar, dan kondisi kerja yang keras. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini menghambat kesejahteraan ekonomi perempuan nelayan dan komunitasnya.

Jika ditilik lebih jauh, perempuan nelayan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Naiknya permukaan air laut, bencana alam, dan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan secara langsung berdampak pada kehidupan dan penghidupan mereka. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memitigasi tantangan lingkungan hidup ini jarang mempertimbangkan kebutuhan dan peran khusus perempuan nelayan, sehingga menyebabkan mereka terpinggirkan dalam upaya tanggap bencana dan pembangunan ketahanan.

Dalam keberjalanan kehidupan melaut, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi untuk dapat memberikan

jaminan, pemberdayaan dan akomodasi sebagai nelayan melalui program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41/PERMEN-KP/2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang hingga saat ini masih berjalan program kebijakannya di masyarakat. Akan tetapi, perempuan nelayan merupakan bagian yang sulit diakui sebab salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mencantumkan pekerjaan sebagai nelayan, bukan ibu rumah tangga yang tidak diakui dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Padahal, perempuan nelayan ini memiliki peran penting sedari awal pra – produksi hingga bagian distribusi serta penjualan.

Adapun dalam tingkat pemerintah daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membangun sentra unit pengolahan ikan agar dapat membantu masyarakat pesisir Pantai Depok berjalan beriringan dengan menggunakan teknologi yang dapat memberikan kemudahan dalam pengemasan produk olahan ini dengan cara pengalengan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan sejumlah program yang dinilai dapat membantu dalam memberdayakan perempuan nelayan di Pantai Depok. Beberapa diantaranya yaitu, (1) pembinaan kelompok usaha yang berkaitan dengan menjaga mutu ikan, manajemen usaha, perizinan serta pembuatan izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB); (2) pelatihan diversifikasi hasil olahan laut

seperti bakso, sosis, nugget, dan lainnya; (3) karantina perikanan dimana bekerja sama dengan pihak ketiga agar dapat memberikan penyuluhan serta memonitoring secara komprehensif biota, lingkungan biota hidup, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri, ada pula program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Prima (Desa Prima) merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kaum perempuan dengan tingkat ekonomi rendah serta perempuan menjadi kepala keluarga yang akan menjadi anggota Desa Prima dengan memberikan fasilitasi kepada desa Prima berupa pelatihan keterampilan sejak pada bulan Juli tahun 2022 yang direncanakan akan diberi dukungan berupa bantuan modal usaha.

Oleh sebab ilustrasi yang sudah dibahas sebelumnya, melalui penelitian ini akan membahas secara lebih mendalam terkait bagaimana perspektif atau pandangan dari pihak pemerintah LSM ataupun kelompok usaha dan organisasi dan juga perempuan nelayan secara individual terkait pemberdayaan yang

sudah mereka lakukan atau laksanakan. Kemudian juga melihat apakah pemberdayaan yang sudah dilakukan berhasil memberikan dampak kepada perempuan nelayan, yang salah satunya mengurangi marginalisasi di sekitar kehidupan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mana subjeknya adalah Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Bantul, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Bantul, Kelurahan Parangtritis dengan perwakilan masing-masing dari pengelola desa prima dan PKK, Kader PKK Kelurahan Parangtritis, Anggota Desa Prima Mutiara Selatan, Kelompok Mina Mandiri, dan Masyarakat (perempuan pekerja di sektor kelautan dan perikanan). Dengan objek wilayah Pantai Depok Kelurahan Parangtritis.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan cara observasi wawancara yang termasuk data primer dan studi literatur yang merupakan data sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data: pengklasifikasian dan penyederhanaan data agar ringkas dan bisa menyisihkan temuan yang tidak signifikan; Penyajian data: data disatukan dalam bentuk narasi untuk mendapatkan gambaran simpulan; Verifikasi data: pembuatan kesimpulan berdasarkan data penelitian yang sudah diolah sebelumnya.


Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teori sebagai indikator-pedoman melakukan penelitian

1. Pemberdayaan perempuan oleh Sulistyani dalam Rani dan Ratnasari (2021)
 - a. Tahap penyadaran: tahap pembentukan seseorang dalam perilaku peduli dan sadar sehingga berpikir untuk meningkatkan kapasitas dirinya
 - b. Tahap Transformasi: tahap penambahan wawasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar terbuka wawasannya sehingga dapat mengambil peran dalam suatu pembangunan;
 - c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual: tahap keahlian dalam keterampilan sehingga terbentuk kemampuan dan inisiatif yang mengantarkan pada kemandirian baik individu maupun masyarakat.
2. Marginalisasi perempuan oleh Scott dalam Saptari dan Holzner (2008)
 - a. Sebagai proses pengucilan (exclusion)
Perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau dari jenis-jenis kerja upahan tertentu.
 - b. Sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran (margins) dari pasar tenaga kerja
Kecenderungan bagi perempuan untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kelangsungan hidup yang tidak stabil; yang upahnya rendah; atau yang dinilai tidak terampil.
 - c. Sebagai proses feminisasi atau segregasi
Dengan adanya pemusatan tenaga kerja perempuan ke dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu (dilakukan semata- mata

oleh perempuan). Segregasi di sini adalah pemisahan pekerjaan yang semata-mata dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan.

- d. Sebagai proses ketimpangan



ekonomi yang makin meningkat Marginalisasi menunjuk pada ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan.

3. Ibuisme negara dari Suryakusuma (2011)
“upaya menaja sebagai bentuk intervensi pemerintah dengan tujuan perempuan didomestikasi”

Kondisi Marginalisasi di Kabupaten Bantul

Marginalisasi perempuan adalah suatu usaha membatasi, mengontrol, atau memberikan gangguan kepada kaum perempuan dengan mengurangi atau justru meniadakan hak-hak perempuan dalam kehidupannya sehingga posisi perempuan menjadi terpinggirkan.

Apabila ingin mengukur seberapa besar marginalisasi terjadi dapat salah satunya melihat indeks ketimpangan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan cara ukur seberapa besar ketimpangan antara laki – laki dan perempuan dengan dimensi kesehatan reproduksi (melahirkan

tidak di fasilitas kesehatan dan melahirkan anak lahir hidup pertamaberusia kurang dari 20 tahun), pemberdayaan (Keterwakilan di Legislatif dan Pendidikan Minimal SMA), dan pasar tenaga kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (BPS RI, 2024). Skala yang digunakan untuk mengukur hal ini adalah 0-1, dimana skor 0 menunjukkan ketimpangan gender yang rendah.

Grafik 1. Indeks Ketimpangan Gender Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2023

Sumber: BPS RI Tahun 2023

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pola metodologi yang digunakan BPS, indeks ketimpangan yang berada pada Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung rendah yang dibuktikan dengan skor dibawah 0,501. Lebih lanjut, fokus dari penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Bantul yang memang pada tahun 2022 mengalami peningkatan *gap* antar gender hingga menyentuh skor 0,321. Apabila ditelaah lagi pada tahun 2022 di Kabupaten Bantul menjadi 3 dimensi penilaian, maka akan terlihat seperti

Tabel 1. Dimensi Indikator Ketimpangan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2022

M TF	MHP K20	Keterwakilan di Legislatif (%)		Pendidikan SMA ke Atas (%)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
		L	P	L	P	L	P
0,0 28	0,12 4	91, 11	8, 89	51, 32	47, 71	84, 04	65, 04

Sumber: BPS RI Tahun 2023

Menurut tabel tersaji, dapat diketahui jika laki – laki (L) mendominasi

data dibandingkan perempuan (P). Apalagi dari segi keterwakilan di legislatif dan tingkat partisipasi kerja memiliki kesenjangan yang tinggi. Hal tersebut dapat menyebabkan langgengnya marginalisasi dikarenakan representasi perempuan rendah tidak dapat menyuarkan hak – hak para perempuan.

Membahas terkait tingkat partisipasi kerja, adapun data yang dapat menunjukkan kesenjangan ini, baik dalam pekerjaan sektor formal dan informal. Apabila dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya, pada tahun 2022, pekerjaan utama penduduk Bantul paling banyak adalah pekerja sektor formal yaitu sebesar 312.876 orang meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Seperti biasa, pekerja formal laki laki lebih banyak dibanding perempuan. Perempuan lebih banyak terserap di sektor informal karena bisa sekaligus mengurus rumah tangga.

Tabel 1. Pekerja Sektor Formal Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jenis Kelamin	2021	2022
Laki –laki	175.406 jiwa	178.754 jiwa
Perempuan	114.362 jiwa	134.112 jiwa

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Bantul Tahun 2023

Di sektor formal tahun 2022, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang terserap lebih banyak dibandingkan perempuan. Komposisi perempuan dan laki-laki yang berkeja di sektor formal memperlihatkan komposisi dominan pekerja laki laki, dengan 57,13% laki-laki dan 42,86% perempuan pada tahun 2022. Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah pekerja formal pada tahun 2022

dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 7,4%.

Sudah menjadi realita yang diimani masyarakat jika laki-laki adalah pencari nafkah utama, dan perempuan masih menjadi warga kelas 2 di sektor ekonomi sehingga di sektor formal partisipasi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Lebih lanjut, penting untuk melihat bagaimana akses juga prasyarat pendidikan dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor formal berkontribusi pada ketimpangan partisipasi kerja laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, pekerja di sektor informal adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar (DP3APPKB Kabupaten Bantul, 2023).

Tabel 2. Pekerja Sektor Informal Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jenis Kelamin	2021	2022
Laki –laki	147.658 jiwa	156.181 jiwa
Perempuan	133.842 jiwa	132.351 jiwa

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Bantul Tahun 2023

Jumlah pekerja di sektor informal pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, yaitu dari 281,500 menjadi 288.532 atau naik 2,4%. Peningkatan pekerja sektor informal laki laki lebih besar dibanding perempuan.. Data kependudukan menunjukkan bahwa perempuan banyak yang belum / tidak bekerja dan mengurus rumah tangga.

Untuk jenis pekerjaan mengurus rumah tangga sudah tentu tidak dibayar dan itu didominasi oleh perempuan.

Bukan hanya itu, terdapat pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Mereka adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tetapi tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang (DP3APPKB Kabupaten Bantul, 2023). Jumlah pekerja tidak dibayar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 15,51% dari tahun 2021.

Tabel 3. Pekerja Tidak Dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jenis Kelamin	2021	2022
Laki –laki	16.910 jiwa	13.592 jiwa
Perempuan	42.876 jiwa	36.919 jiwa

Sumber: DP3APPKB Kabupaten Bantul Tahun 2023

Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki laki. Kondisi seperti ini dapat dilihat bahwa masih terjadinya kesenjangan gender dimana terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu, marginalisasi dapat disebabkan intervensi pelestarian oleh pemerintah, yang salah satunya dapat melalui kontrol kelompok atau organisasi yang mereka buat seperti PKK. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang menitikberatkan peran domestik hanyalah tugas sorang perempuan. Terdapat sepuluh segi kehidupan keluarga yang pada akhirnya disebut program pokok PKK ialah 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; 2) Gotong Royong; 3) Pangan; 4) Sandang; 5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; 6) Pendidikan

dan Keterampilan; 7) Kesehatan; 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; 9) Kelestarian Lingkungan Hidup; 10) Perencanaan Sehat;

Untuk melaksanakan sepuluh Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, dilakukan pembagian empat Kelompok Kerja (Pokja) secara luwes dan koordinatif,

Dengan program PKK yang memiliki tujuan secara tidak langsung lebih membebaskan perempuan terhadap tanggungjawab domestik, kesehatan, dan menjaga lingkungan hidup mengindikasikan adanya upaya marginalisasi dimana membatasi perempuan hanya pada tiga topik tersebut. Memang kontradiktif tindakan yang pemerintah ambil, karena bagaimana dalam PKK juga pemerintah turut andil dalam memberdayakan mereka dari program Pokja II serta terdapat upaya intervensi lainnya yang pemerintah lakukan melalui memberdayakan perempuan agar mandiri.

Intervensi Pemerintah melalui Pemberdayaan

Legitimasi Melalui Regulasi

Legitimasi regulasi dari pemerintah memberikan berbagai kekuatan dan manfaat yang signifikan bagi program pemberdayaan. Pertama, legitimasi ini memberikan perlindungan hukum, yang memastikan setiap tindakan dalam kerangka program memiliki dasar hukum yang sah dan dapat ditegakkan oleh aparat hukum. Ini juga menjamin kesinambungan program karena diakui dan didukung oleh kebijakan nasional atau lokal. Diturunkan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bahwasannya legitimasi diberikan untuk memberikan penjelasan terkait definisi mengenai penjual ikan mentah maupun jadi di pantai maupun pasar ikan, bukanlah seorang perempuan nelayan, melainkan seorang pengolah dan pemasar ikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Selain dalam bentuk memberikan penjelasan atas definisi profesi, legitimasi pun ada untuk bisa mengesahkan pembentukan organisasi. Dimana yang diberikan oleh pemerintah terhadap dibentuknya Desa Prima Mutiara Selatan termaktub dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2000 tentang Desa / Kalurahan Mandiri Budaya.

Pada tingkat pemerintah yang lebih rendah, Desa Prima Mutiara Selatan sudah mengantongi legitimasi yang diberikan oleh Kelurahan Parangtritis dalam Keputusan Lurah Parangtritis Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Prima (Desa Prima). Di tingkat yang sama, melalui Keputusan Lurah Parangtritis Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Masa Bhakti Tahun 2023 – 2028 menjadi bukti bahwa legitimasi PKK ini diberikan oleh Kelurahan Parangtritis.

Ada pula legitimasi yang diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada perempuan pengusaha warung makan

maupun toko pengolahan sumber daya laut dalam bentuk pengeluaran sertifikat dan nomor izin berusaha. Yang memang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul membantu dalam pengumpulan data secara administratif yang nantinya akan diteruskan pada pihak yang berkewenangan mengeluarkan sertifikat dan izin tersebut.

Pendanaan Sebagai Upaya Intervensi

Selain itu, legitimasi yang sudah diberikan sebelumnya dapat membuka akses lebih mudah ke sumber daya penting. Program yang diakui secara resmi sering kali lebih mudah mendapatkan pendanaan dari pemerintah atau donor lain karena dianggap memiliki dasar hukum yang kuat. Program juga dapat memperoleh akses ke fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, serta program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan peserta.

Seperti misalnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mendapatkan pembiayaan program tersebut diketahui berasal dari APBD Kabupaten Bantul yang dilakukan perubahan pada tahun 2023.

Pernyataan yang sama juga dituturkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) anggaran yang didapatkan oleh desa prima se-Kabupaten Bantul berasal dari APBD dimana ada pada angka Rp 332.315.000 Juta Rupiah. Teruntuk pendanaan, pihak Kelurahan Parangtritis ikut membiayai dengan memakai dana keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, ada pun sumber pendanaan lain yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parangtritis. Dimana sumber pendanaan PKK disalurkan yang berasal dari ADD yang diperuntukan untuk pembiayaan operasional dan juga kegiatan pemberdayaan yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Program pemberdayaan yang dilakukan secara caritas ini diberikan dalam bentuk permodalan baik uang maupun alat penunjang usaha. Kemudahan ini biasanya diberikan kepada kelompok-kelompok atau organisasi tertentu seperti Mina Mandiri maupun kepada koperasi atau bahkan disalurkan melalui kelurahan. Hal ini seperti yang dituturkan oleh anggota Mina Mandiri jika dengan keberadaan kelompok mereka, secara individual mereka mendapatkan informasi lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan permodalan dibandingkan dengan individu yang tidak berada pada kelompok Mina Mandiri. Diketahui bahwa pertama kali permodalan diberikan pada tahun 2009 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap kelompok Mina Mandiri untuk bisa mengembangkan usahanya dalam bentuk pendirian warung atau usaha pengolahan ikan.

Kemudian, bukan hanya tingkat kabupaten, Pemerintah kelurahan juga memberikan fasilitas penunjang usaha yang dilakukan oleh Desa Prima Mutiara Selatan berupa mobil marketing yang digunakan untuk memudahkan mobilitas dan marketing dari produk – produk hasil olahan anggota desa prima.

Realitas yang berbeda ditunjukkan oleh individu yang menjadi buruh di lapak dagang pasar ikan bahwa yang didapatkan

dari Dinas Kelautan dan Perikanan hanyalah caritas dalam bentuk pemberian fasilitas penunjang untuk berdagang seperti sepatu, celemek, timbangan dan lain sebagainya. Bahkan ada pula seorang istri nelayan yang tidak mendapatkan bantuan secara langsung, baik sifatnya berbentuk caritas atau peningkatan kapasitas. Namun, suaminya mendapatkan bantuan berupa uang ataupun sembako apabila suami ikut berlayar untuk mencari ikan selama beberapa waktu sebagai persyaratan yang berlaku untuk pencairan.

Penyediaan Ruang (Pembentukan Kelompok Perempuan)

Melalui legitimasi dan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah, lebih jauh intervensi yang dilakukan adalah pengukuhan atau pemberian ruang kepada perempuan dan lembaga yang menaungi untuk dapat membentuk kelompok – kelompok perempuan baik dalam bentuk sebagai kelompok pemberdayaan maupun sebagai kelompok perempuan di bidang ekonomi dan lainnya.

Di Kelurahan Parangtritis memiliki dinamika tersendiri dalam beberapa kelompok perempuan yang bertempat di wilayah ini, seperti keberlangsungan PKK yang menjadi kelompok pemberdayaan perempuan pertama di Kelurahan Parangtritis. Dalam keberjalanannya, PKK sedari awal selalu diberikan legitimasi berupa keputusan – keputusan baik terkait penetapan pengurus hingga penetapan dusun mana yang mewakili kelurahan dalam kontes dasawisma di kabupaten. Misalnya saja, pada Desember tahun 2022, ditetapkan pengurus Tim Penggerak PKK (TP PKK) melalui Keputusan Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten

Bantul Keputusan Lurah Parangtritis Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Masa Bhakti Tahun 2023-2028.

Selanjutnya, Desa Prima “Mutiara Selatan” merupakan salah satu wujud pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kelurahan Parangtritis. Sasaran dari anggota Desa Prima ini adalah perempuan sebagai kepala keluarga maupun kurang mampu. Desa Prima ini bernama “Mutiara Selatan” dengan arti yaitu suatu wadah pemberdayaan perempuan di Kawasan Pantai Selatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sesama anggotanya.

Desa Prima ini dibentuk pada Bulan Juli Tahun 2022 dengan anggota dan pengurus sejumlah 25 orang. Desa Prima “MUTIARA SELATAN” dikukuhkan dalam Keputusan Lurah Parangtritis Nomor 26 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Pengurus Desa Prima “Mutiara Selatan”. Dalam wadah Desa Prima “Mutiara Selatan” diharapkan mendayagunakan perempuan sekaligus pengarusutamaan kesetaraan gender dengan mensinergi elemen pengembangan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan serta anak untuk mewujudkan ketahanan keluarga serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Adapun pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berkelompok, yang biasanya terbentuk atas dengan tujuan sampai memiliki minat yang sama. Hal ini pun berlaku kepada perempuan –perempuan

pengolah dan pemasar (POLAHSAR) ikan di Pantai Depok. Diawali dengan kesamaan profesi yang menginginkan adanya kesatuan dalam kelompok yang bertujuan untuk memasarkan produk hasil laut yang dipunya, terbentuklah kelompok Mina Mandiri (MM). Tidak ada pendiri perseorangan, memang disepakati bahwa terbentuknya kelompok ini pada tahun 2015 ialah kelompok yang didirikan bersama – sama.

Perspektif Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender ialah hal yang memang dapat dirasakan maupun terlihat atau dapat dinilai oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam penelitian ini, ketidakadilan gender yang dimaksudkan adalah domestikasi yang dialami perempuan di Pantai Depok dan pandangan pemerintah terkait marginalisasi perempuan.

Perempuan yang telah menerima manfaat dari adanya pemberdayaan yang diberikan memberikan keterangan bila tidak adanya domestikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui program tersebut. Ihtwal ini disebabkan oleh manfaat yang mereka rasakan tidak hanya terbatas dapat diimplementasikan dalam ranah rumah tangga, tetapi jauh lebih luas jangkauannya. Pun, manfaat ini dapat menjadikan mereka lebih mahir dan berdaya.

Kemudian, pemerintah masih memandang bahwa perempuan masih terjerat fenomena marginalisasi. Yang oleh akibatnya, pemerintah berupaya untuk dapat menyejahterakan mereka agar dapat berdaya dan mandiri melalui program – program yang pemerintah lakukan khusus untuk mereka.

Jejak Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Pantai Depok

Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran ini merupakan tahap pembentukan seseorang dalam berperilaku untuk peduli dan sadar sehingga dapat berpikir agar bisa meningkatkan kapasitas yang dirinya memiliki. Dari lembaga pemerintah diketahui bahwa tahapan penyadaran ini awalnya dilakukan dengan berdiskusi bersama anggota kelompok atau organisasi dan juga masyarakat.

Dengan demikian lembaga pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kesadaran atas peran dan juga keinginan apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sosialisasi untuk memperkenalkan instansi, kebijakan, maupun program yang dilakukan. Seperti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Kabupaten Bantul tentang kebijakan pembangunan kelautan di Kabupaten Bantul hingga tentang pengembangan kelompok pengolah dan pemasar ikan yang nantinya menindaklanjuti paska pelatihan.

Sadar peran ini dimaksudkan perempuan sadar akan peran domestik nya di rumah dan mengikuti berbagai kegiatan masyarakat yang kebanyakan mengaji, arisan dll. Semua perempuan juga merupakan pekerja, baik dari rumah maupun di luar rumah. Meski sadar, namun hanya 4 dari 12 orang perempuan yang ingin aktif dalam menyuarakan pendapat saran dan kritik kepada pemerintah

Tahap Transformasi

Tahap transformasi merupakan tahap penambahan wawasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar terbuka wawasannya sehingga dapat mengambil peran dalam suatu pembangunan.

Program pemberdayaan yang dilakukan sebagai upaya transformasi dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam beberapa bentuk salah satunya memang dalam keberagaman mengolah produk hasil laut. Kegiatan ini sudah dilakukan beberapa kali dan mengelola beberapa macam bentuk makanan hasil laut. Seperti misalnya mengolah ikan tuna menjadi abon lalu ikan wader atau layur dan diolah menjadi ikan krispi kemudian juga ada pengolahan ikan menjadi nugget otak-otak ataupun bakso. Sementara Desa Prima melakukan pemberdayaan dengan pelatihan motivasi wirausaha, manajemen waktu, dan jamu instan. Kemudian, pelatihan yang dapat terbilang besar serta prioritas yang diberikan kepada PKK adalah budidaya lele.

Beralih, perubahan peran perempuan dapat terlihat dari ada yang menjadi pengusaha dengan akhirnya nambah karyawan dan perubahan peran perempuan di organisasi seperti desa prima membantu mereka menjadi mahir dalam *public speaking*.

Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Tahap peningkatan kemampuan berupa tahap keahlian dalam keterampilan sehingga terbentuk kemampuan dan inisiatif yang mengantarkan pada kemandirian baik individu maupun masyarakat.

Dalam tahap ini, pemerintah berupaya untuk bisa mengadakan pemberdayaan yang berkelanjutan dengan mengawasi dan mengevaluasi program yang sudah dilakukan agar mampu melihat secara jelas sejauh apa program tersebut dapat meningkatkan kemandirian penerima bantuan dan program pemberdayaan. Ditemukan bila kemahiran perempuan dimanifestasikan dengan mudah dan bisa dalam mengurus anak yang sesuai agar secara kecerdasan baik emosional dan fisik dapat berkembang dengan baik, membuat makanan lebih bergizi, dapat mengajarkan orang lain terkait ilmu yang sudah diperoleh melalui program pemberdayaan, serta menambah penghasilan yang dimiliki oleh perempuan.

Bukan hanya itu, program pemberdayaann sudah mampu mengembangkan perilaku inisiatif yang salah satunya adalah berinisiatif untuk men-daur ulang sampah di lingkungan dan pengolahan hasil laut lebih higienis. Kemandirian juga terbangun dengan makna dapat melakukan tanpa bantuan orang lain yang dicontohkan dengan dapat mengolah sampah sendiri, membuka usaha warung, dan membuat makanan lebih bergizi.

Implikasi Pemberdayaan terhadap Marginalisasi Perempuan di Pantai Depok Kabupaten Bantul

Tereliminasi Proses Pengucilan

Yang dimaksudkan adalah bahwa perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja upahan tertentu. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan para perempuan menyetujui bahwa program pemberdayaan yang mereka ikuti dapat membantu pekerjaan

yang mereka tekuni baik sebagai seorang ibu rumah tangga yang dapat bekerja dari rumah maupun untuk perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah.

Arti membantu di sini dimaknai dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang berlebih yang dimiliki memungkinkan mereka untuk bisa lebih cepat mengerjakan suatu pekerjaan, lebih diandalkan, hingga lebih berkembang usahanya. Perkembangan usaha ini memang sedikit banyak disebabkan adanya permodalan berupa uang untuk memajukan usaha warung makan olahan hasil laut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang didapatkan oleh para perempuan di wilayah Pantai Depok membantu mereka untuk dapat tetap berada/bekerja di sektor perikanan maupun wirausaha. Yang berarti proses pengucilan ini tidak mereka alami di kehidupan sehari-hari.

Mereduksi Proses Penggeseran Perempuan Kepinggiran Dari Pasar Tenaga Kerja

Kecenderungan perempuan untuk bekerja pada jenis jenis pekerjaan yang mempunyai kelangsungan hidup tidak stabil upah yang rendah atau dinilai tidak terampil dimaknai sebagai proses penggeseran perempuan ke pinggiran tenaga kerja. Lalu dari adanya kegiatan pemberdayaan ini mereka merasakan adanya perbedaan dalam pekerjaan yang mereka tekuni. Ada yang memang akhirnya dapat lebih mudah untuk menghasilkan pendapatan karena adanya keberagaman produk yang dihasilkan, kemampuan yang meningkat mengakibatkan dirinya lebih diandalkan akhirnya dapat meraih upaya yang lebih

banyak, pun ada yang merasakan bahwa perbedaan dari segi pengetahuan dan pola pikir dirinya bersikap.

Dalam sektor perikanan dan wirausaha, kita tahu bahwasannya dibutuhkan keterampilan dalam mengolah produk dan hasil penjualan yang dilakukan. Oleh sebab itu, dari informasi yang sudah didapatkan beberapa perempuan yang memang memiliki usaha, baik di rumah maupun di sekitaran Pantai Depok tidak merasakan fenomena marginalisasi dalam indikator penggeseran perempuan dari pasar kerja. Hal ini disebabkan perempuan mampu untuk membuat lapangan kerja baru bagi orang lain dengan pendapatan stabil dan peningkatan keterampilan yang didapatkan sesuai pelatihan mampu membuat mereka mendapatkan penghasilan.

Lestari Proses Feminisasi Dan/Atau Segregasi

Dengan adanya pemusatan tenaga kerja perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu dapat dikatakan sebagai feminisasi yang mana dilakukan semata-mata oleh perempuan dan segregasi di sini merupakan pemisahan tenaga kerja yang semata-mata dilakukan karena gender mereka baik laki-laki dan perempuan.

Perempuan-perempuan yang sudah diwawancarai menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka tekuni ini bisa dilakukan oleh laki-laki. Hanya saja, kemauan dari individu tersebut yang bisa mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti perempuan. Lagi-lagi karena orientasi yang ada bahwasannya pekerjaan laki-laki adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dan pekerjaan perempuan memang biasanya

tidak menghasilkan hal yang sama tapi lebih kepada penambahan pengetahuan dan juga ke sukarelaan perempuan dalam berkegiatan ataupun bekerja.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ibu rumah tangga juga merupakan pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan dari pagi hingga pagi lagi tanpa ada masa libur. Namun, pekerjaan itu masih dipandang sebelah mata bahkan tidak dianggap sebagai suatu pekerjaan melainkan kewajiban yang sudah dikodratkan kepada perempuan dan hanya perempuan yang melakukannya. Dengan demikian, hasil penelitian melalui indikator ini, feminasi masih terjadi di wilayah Pantai Depok dengan ciri perempuan dipusatkan pada pekerjaan pengolah dan pemasar ikan di Pasar Ikan Segar Pantai Depok. Selain itu, segregasi terjadi antara nelayan dan pekerjaan pengolah dan pemasar ikan dimana laki – laki yang menguasai pekerjaan sebagai seorang nelayan sekaligus melakukan penjualan di pinggir pantai serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari 45 sekaligus dalam satu hari.

Deklinasi Proses Ketimpangan Ekonomi Yang Makin Meningkat

Biasanya dalam pengertian ini gejala atau fenomena yang terjadi sama seperti konsep sebelumnya hanya saja lebih menekankan pada ketimpangan upah dikarenakan gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan diantara perempuan yang mengikuti bimbingan dengan perempuan lainnya yang tidak mengikuti tentu dapat terlihat dan dirasakan. Untuk ilustrasi yang memang diberikan oleh perempuan yang memberikan pernyataan bahwa terdapat

perbedaan dari segi pengetahuan dan keterampilan yang mengakibatkan adanya perbedaan dari penghasilan serta bagaimana mereka berpikir dan bersikap dalam lingkungannya.

Sementara adapula yang menyatakan bahwa memang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam memaknai pekerjaan dimana laki-laki cenderung dibayar hasil dari tenaga yang dikeluarkan dibandingkan perempuan kebanyakan yang dinilai karena paras yang dimiliki. Lima dari dua belas orang perempuan cenderung tidak bisa menilai apakah ada ketimpangan antara upah/ekonomi laki – laki dan perempuan. Namun, terlepas dari hal itu, memang dapat dikatakan bila pemberdayaan dapat membantu perempuan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka sehingga kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antara laki – laki dan perempuan dapat diminimalisasi.

Kesimpulan

Pemberdayaan cukup baik dilakukan dan memenuhi tujuan pemberdayaan. Lalu, intervensi pemerintah yang signifikan dan berpengaruh kuat dalam hal legitimasi yang berdampak pada kemudahan akses pendanaan. Secara tidak langsung masih ditemukannya domestikasi pada perempuan. Dan marginalisasi terdegradasi, walau pada salah satu indikator masih langgeng terjadi feminasi dan segregasi.

Oleh karena itu, Pemerintah seyogyanya menerapkan prinsip *no one left behind* dalam menargetkan perempuan sebagai sasaran pemberdayaan. Dalam upaya membuat program perempuan

mandiri, diperlukan regulasi, anggaran, dan juknis yang jelas agar tidak memberatkan masyarakat.

Daftar Pustaka

Internet

Ambari. (2019). Perempuan Nelayan: Profesi Berat Tanpa Pengakuan Negara, Ada Apa?. Dalam <https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/perempuan-nelayan-profesi-berat-tanpa-pengakuan-negara-ada-apa/>

Statik KKP. (2023). Data Nelayan Berdasarkan Tahun dan Provinsi. Dalam <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>.

Statik KKP. (2023). Data Profesi Utama Sektor Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Tahun dan Provinsi. Dalam <https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php>

Buku dan Jurnal

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2022.

DP3APPKB Kabupaten Bantul. (2023). Laporan Data Pilah Gender dan Anak Tahun 2023.

Ikhsan, M. (2003). Laporan Pengamatan Peran dan Kondisi Perempuan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perairan di Pulau Jawa. Jakarta: The Indonesian Wildlife Fund.

Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan upah antar gender di Indonesia: Bukti empiris di sektor manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, hal. 1–21.

Ollenburger, Jane C. and Helen A. Moore. (1996). *Sociology of women*. Pearson: London

Rani, MC dan WG. Pramita Ratnasari. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Potensi Budaya Lokal. *Jurnal EMPATI*, Vol10, No.1

Suryakusuma, Julia. (2011). *Ibuisme Negara: Konstruksi Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. (2008). *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Peraturan Perundang – undangan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2000 tentang Desa / Kalurahan Mandiri Budaya

Keputusan Lurah Parangtritis Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Prima (Desa Prima)

Keputusan Lurah Parangtritis Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Masa Bhakti Tahun 2023
– 2028